



PUTUSAN
Nomor : 123/PID/2011/PT.BKL

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara para terdakwa :

Nama : REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO.
Tempat lahir : Turan Lalang.
Umur/Tgl lahir : tahun / 29 Juni 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Kelurahan Topos, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Turut Orang Tua.
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 14 September 2011 No.Pol.Sp.Han/07/IX/2011/Reskrim sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2011 di Rumah Tahanan Negara ;
2. Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Tubei tanggal 03 Oktober 2011 Nomor : 46/N.7.17/Epp.2/10/2011 sejak tanggal 04 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 di Rumah Tahanan Negara ;
3. Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2011 Nomor. Print-39/N.7.17/Ep.2/10/2011 sejak tanggal 13 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2011 di Rutan Curup ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tubei tanggal 19 Oktober 2011 Nomor: 44/ Pen.Pid/2011/PN.Tbi sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 November 2011 di Rutan Curup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei tanggal 25 Oktober 2011 Nomor 44/Pen.Pid/2011/PN.Tbi sejak tanggal 03 November 2011 sampai dengan tanggal 02 Desember 2011;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 30 Desember 2011 No.134/Pen.Pid/2011/PT.Bkl sejak tanggal 28 Nopember 2011 s/d 12 Desember 2011 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan surat penetapan tertanggal 05 Desember 2011 No.134/Pen.Pid/2011/PT.Bkl , sejak tanggal 13 Desember 2011 s/d tanggal 11 Januari 2012 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor : 123/Pen.Pid/2011/PT.BKL tanggal 14 Desember 2011 tentang penunjukan hakim tunggal yang akan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, fotocopy resmi dari Panitera Pengadilan Negeri Tubei tanggal 22 Nopember 2011 atas putusan Pengadilan Negeri Tubei ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan atas dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO** pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dalam Kamar Rumah Saksi Korban Kelurahan Topos, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ; *dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak dibawah umur yakni SUSIANA Binti SAIPUL BAHRI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain pada waktu melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin ; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa **REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO** datang kerumah korban mengatakan “Mau Pinjam Cash Hand Phone” dan korban memberikan Cash tersebut, setelah itu terdakwa mengecash Hand Phone dekat Receiver TV, setelah Hand Phone dicash terdakwa duduk disamping korban diatas kursi yang berbeda lalu terdakwa menarik tangan kiri korban yang saat itu sedang duduk nonton acara TV bersama dengan adiknya bernama TITIN dan ERNA dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kamar sambil berkata “Ayo kita bersetubuh, jangan kau omong sama ayah kau” dijawab korban “tidak mau, nanti aku omong kau dengan ayah ku” dijawab terdakwa “kalau kau omong aku tinju kau”, setelah sampai didalam kamar sambil memegang kedua tangan korban, lalu terdakwa mengunci pintu dengan tangan kirinya, selanjutnya korban ditelentangkan ditempat tidur beralas kasur, kemudian terdakwa membuka celana korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya hingga terlepas lalu mengambil sarung dan mengenakannya saat itu korban berusaha bangun dan berdiri untuk lari tetapi terdakwa menarik korban sambil berkata “jangan lari, aku ado kendak sama kau tuh” dijawab korban “aku tidak mau”, dengan posisi duduk korban sambil berusaha membuka pintu kamar dan hampir mengenai wajah korban lalu terdakwa menarik korban hingga terlentang diatas kasur, saat itu adik korban bernama TITIN mengatakan lewat jendela kamar yang tertutup “ngapain kamu disini” dijawab terdakwa “tidak ngapa ngapain” kemudian terdakwa mengarahkan penisnya yang saat itu dalam keadaan ereksi atau tegang dan keras kearah kemaluan korban sampai masuk dengan menggunakan tangan kirinya secara berulang kali, karena korban mengatakan sakit sambil menangis, terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan terdakwa langsung mengenakan celana dan celana dalamnya sambil berkata “jangan kau bilang sama ibu dan bapak kau, kalau sampai kau bilang aku tinju kau” lalu pergi melewati pintu rumah, setelah itu korban mengenakan celana dan celana dalamnya, kemudian korban berpura-pura tidur karena adik korban bernama TITIN datang. -----

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 14/VER/PKM-KM/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. VICTOR ANDRIANTO, MM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter pada Puskesmas Kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang
Lebong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

- I. Hasil Pemeriksaan : -----
- Bagian Kepala : Tidak terdapat kelainan. -----
 - Bagian Leher : Tidak terdapat kelainan. -----
 - Bagian Perut : Tidak terdapat kelainan. -----
 - Bagian Punggung : Tidak terdapat kelainan. -----
 - Bagian Extremitas Atas : Tidak terdapat kelainan. -----
 - Bagian Extremitas Bawah : Tidak terdapat kelainan. -----
 - Bagian Genitalia : Terdapat robekan pada selaput darah pada arah
jam 5 dan jam 7 akibat benda tumpul, selaput
lendir kemaluan berwarna kemerahan, konsistensi
lunak. -----

II. Kesimpulan : -----

Terdapat robekan pada selaput darah pada arah jam 5 dan jam 7 akibat masuknya
benda tumpul. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai
dengan pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Anak. -----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa terdakwa **REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO** pada hari Senin
tanggal 12 September 2011 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun
2011, bertempat di Dalam Kamar Rumah Saksi Korban Kelurahan Topos, Kecamatan
Topos, Kabupaten Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam
daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ; *dengan sengaja melakukan tipu muslihat,
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dibawah umur yakni SUSIANA Binti
SAIPUL BAHRI melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain pada waktu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin ; perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa **REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO** datang kerumah korban mengatakan “Mau Pinjam Cash Hand Phone” dan korban memberikan Cash tersebut, setelah itu terdakwa mengecash Hand Phone dekat Receiver TV, setelah Hand Phone dicash terdakwa duduk disamping korban diatas kursi yang berbeda lalu terdakwa menarik tangan kiri korban yang saat itu sedang duduk nonton acara TV bersama dengan adiknya bernama TITIN dan ERNA dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kamar sambil berkata “Ayo kita bersetubuh, jangan kau omong sama ayah kau” dijawab korban “tidak mau, nanti aku omong kau dengan ayah ku” dijawab terdakwa “kalau kau omong aku tinju kau”, setelah sampai didalam kamar sambil memegang kedua tangan korban, lalu terdakwa mengunci pintu dengan tangan kirinya, selanjutnya korban ditelentangkan ditempat tidur beralas kasur, kemudian terdakwa membuka celana korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya hingga terlepas lalu mengambil sarung dan mengenakannya saat itu korban berusaha bangun dan berdiri untuk lari tetapi terdakwa menarik korban sambil berkata “jangan lari, aku ado kendak sama kau tuh” dijawab korban “aku tidak mau”, dengan posisi duduk korban sambil berusaha membuka pintu kamar dan hampir mengenai wajah korban lalu terdakwa menarik korban hingga terlentang diatas kasur, saat itu adik korban bernama TITIN mengatakan lewat jendela kamar yang tertutup “ngapain kamu disini” dijawab terdakwa “tidak ngapa ngapain” kemudian terdakwa mengarahkan penisnya yang saat itu dalam keadaan ereksi atau tegang dan keras kearah kemaluan korban berulang kali sampai masuk dengan menggunakan tangan kirinya secara berulang kali, karena korban mengatakan sakit sambil menangis, terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan terdakwa langsung mengenakan celana dan celana dalamnya sambil berkata “jangan kau bilang sama ibu dan bapak kau, kalau sampai kau bilang aku tinju kau” lalu pergi melewati pintu rumah, setelah itu korban mengenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana dan celana dalamnya, kemudian korban berpura-pura tidur karena adik korban bernama TITIN datang. -----

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 14/VER/PKM-KM/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. VICTOR ANDRIANTO, MM, dokter pada Puskesmas Kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

I. Hasil Pemeriksaan : -----

- Bagian Kepala : Tidak terdapat kelainan. -----
- Bagian Leher : Tidak terdapat kelainan. -----
- Bagian Perut : Tidak terdapat kelainan. -----
- Bagian Punggung : Tidak terdapat kelainan. -----
- Bagian Extremitas Atas : Tidak terdapat kelainan. -----
- Bagian Extremitas Bawah : Tidak terdapat kelainan. -----
- Bagian Genitalia : Terdapat robekan pada selaput darah pada arah jam 5 dan jam 7 akibat benda tumpul, selaput lendir kemaluan berwarna kemerahan, konsistensi lunak. -----

II. Kesimpulan : -----

Terdapat robekan pada selaput darah pada arah jam 5 dan jam 7 akibat masuknya benda tumpul. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. -----

ATAU

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa **REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO** pada hari Senin tanggal 12 September 2011 sekitar pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Dalam Kamar Rumah Saksi Korban Kelurahan Topos, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei ; *telah melakukan cabul dengan seseorang yakni SUSIANA Binti SAIPUL BAHRI pada waktu melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin* ; perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya terdakwa **REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO** datang kerumah korban mengatakan “Mau Pinjam Cash Hand Phone” dan korban memberikan Cash tersebut, setelah itu terdakwa mengecash Hand Phone dekat TV, setelah Hand Phone dicash terdakwa duduk disamping korban diatas kursi yang berbeda lalu terdakwa menarik tangan kiri korban yang saat itu sedang duduk nonton acara TV bersama dengan adiknya bernama TITIN dan ERNA dengan menggunakan tangan kanannya ke arah kamar sambil berkata “Ayo kita bersetubuh, jangan kau omong sama ayah kau” dijawab korban “tidak mau, nanti aku omong kau dengan ayah ku” dijawab terdakwa “kalau kau omong aku tinju kau”, setelah sampai didalam kamar sambil memegang kedua tangan korban, lalu terdakwa mengunci pintu dengan tangan kirinya, selanjutnya korban ditelentangkan ditempat tidur beralas kasur, kemudian terdakwa membuka celana korban hingga terlepas, selanjutnya terdakwa melepaskan celana dan celana dalamnya hingga terlepas lalu mengambil sarung dan mengenakannya saat itu korban berusaha bangun dan berdiri untuk lari tetapi terdakwa menarik korban sambil berkata “jangan lari, aku ado kendak sama kau tuh” dijawab korban “aku tidak mau”, dengan posisi duduk korban sambil berusaha membuka pintu kamar dan hampir mengenai wajah korban lalu terdakwa menarik korban hingga terlentang diatas kasur, saat itu adik korban bernama TITIN mengatakan lewat jendela kamar yang tertutup “ngapain kamu disini” dijawab terdakwa “tidak ngapa ngapain” kemudian terdakwa mengarahkan penisnya yang saat itu dalam keadaan ereksi atau tegang dan keras kearah kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sampai masuk dengan menggunakan tangan kirinya secara berulang kali, karena korban mengatakan sakit sambil menangis, terdakwa langsung mencabut alat kelaminnya dan terdakwa langsung mengenakan celana dan celana dalamnya sambil berkata “jangan kau bilang sama ibu dan bapak kau, kalau sampai kau bilang aku tinju kau” lalu pergi melewati pintu rumah, setelah itu korban mengenakan celana dan celana dalamnya, kemudian korban berpura-pura tidur karena adik korban bernama TITIN datang. -----

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 14/VER/PKM-KM/IX/2011 tanggal 13 September 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. VICTOR ANDRIANTO, MM, dokter pada Puskesmas Kampung Melayu, Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

I. Hasil Pemeriksaan : -----

- Bagian Kepala : Tidak terdapat kelainan. -----
- Bagian Leher : Tidak terdapat kelainan. -----
- Bagian Perut : Tidak terdapat kelainan. -----
- Bagian Punggung : Tidak terdapat kelainan. -----
- Bagian Ektremitas Atas : Tidak terdapat kelainan. -----
- Bagian Ektremitas Bawah : Tidak terdapat kelainan. -----
- Bagian Genitalia : Terdapat robekan pada selaput darah pada arah jam 5 dan jam 7 akibat benda tumpul, selaput lendir kemaluan berwarna kemerahan, konsistensi lunak. -----

II. Kesimpulan : -----

Terdapat robekan pada selaput darah pada arah jam 5 dan jam 7 akibat masuknya benda tumpul. -----

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 290 ayat (2) KUHP jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya tertanggal 21 Nopember 2011 memohon supaya majelis hakim Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan di Bawah Umur pada waktu melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Primair Pasal 81ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO** selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan apabila denda ternyata tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 45 (empat puluh lima) hari kerja dan lama latihan kerja 4 (empat) jam sehari.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 474.4/224/17.07.06.1001/2010 2011 tanggal 13 Nopember 2010 an. SUSIANA Binti SAIPUL BAHRI yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARPAN SANTOSO, SE, Lurah pada Kelurahan Topos, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, 1 (satu) lembar kain berwarna cokelat bermotif bunga-bunga, 1 (satu) lembar baju berwarna kuning, dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah jambu, dikembalikan kepada saksi korban *SUSIANA Binti SAIPUL BAHRI*.
 - 1 (satu) lembar Surat kelahiran Nomor : 112/SKK/KIA/1998 2011 tanggal 09 Juli 1998 an. REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh YASMANIDAR, Bidan, pada Puskesmas Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, dan 1 (satu) lembar



celana levis berwarna abu-abu Merk LAKQ-CO JEANS, dikembalikan kepada terdakwa REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO.

4. Menetapkan agar Terdakwa REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa akhirnya Pengadilan Negeri Tubei telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Nopember 2011 Nomor : 37/Pid.B/2011/PN.TBI yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Memaksa anak melakukan Persetubuhan dengannya dan pada waktu melakukan tindak pidana belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin*";.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)**, dan apabila denda ternyata tidak dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja selama 30 (tiga puluh) hari kerja dan lama latihan kerja 4 (empat) jam sehari.
3. Menetapkan Masa Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga Nomor : 474.4/224/17.07.06.1001/2010 2011 tanggal 13 Nopember 2010 an. SUSIANA Binti SAIPUL BAHRI yang dibuat dan ditanda tangani oleh ARPAN SANTOSO, SE, Lurah pada Kelurahan Topos, Kecamatan Topos, Kabupaten Lebong, 1 (satu) lembar kain berwarna coklat bermotif bunga-bunga, 1 (satu) lembar baju



berwarna kuning, dan 1 (satu) lembar celana pendek berwarna merah jambu, dikembalikan kepada saksi korban *SUSIANA Binti SAIPUL BAHRI*.

- 1 (satu) lembar Surat kelahiran Nomor : 112/SKK/KIA/1998 2011 tanggal 09 Juli 1998 an. REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh YASMANIDAR, Bidan, pada Puskesmas Tes, Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, dan 1 (satu) lembar celana levis berwarna abu-abu Merk LAKQ-CO JEANS, dikembalikan kepada terdakwa REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO.

6. Menetapkan agar Terdakwa REDO SUPRAYITNO Bin SUGI WARTO membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 37/Pid.B/2011/PN.TBI tanggal 22 Nopember 2011 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor : 37/Akta.Pid/2011/PN.TBI tanggal 28 Nopember 2011 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei, pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa berdasarkan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding No. 37/Akta.Pid/2011/PN.TBI tanggal 29 Nopember 2011 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan pula oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum / terdakwa / Penasehat Hukum terdakwa pada tanggal 30 Nopember 2011 Nomor : W.8.U.8/502/HN.01.10/XI/2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk menguatkan bandingnya telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Nopember 2011 di terima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tubei tanggal 01 Desember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Memori Banding No. 37/Akta.Pid/2011/PN.TBI tertanggal 02 Desember 2011 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini akan diputus oleh hakim tingkat banding, kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;



Menimbang, bahwa secara formil permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang maka pernyataan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan keberatannya yang dituangkan dalam memori banding yang antara lain:

1. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat tentang penjatuhan hukuman yang ringan oleh hakim tunggal Pengadilan Negeri Tubei hal tersebut tidak membuat efek jera pada terdakwa.

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum pada point I hakim tunggal tingkat banding tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena pelaku tindak pidana (terdakwa) adalah berumur 13 (tiga belas) tahun berstatus anak-anak dan korbannya pun berstatus anak, sedangkan Jaksa Penuntut Umum terhadap anak yang dijadikan terdakwa didakwa dengan dakwaan berdasarkan ketentuan pidana Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perkara anak yang diajukan ke pengadilan disidangkan berbeda dengan orang dewasa, untuk perkara anak mengikuti hukum acara yang diatur didalam Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Undang-undang tersebut sangat memperhatikan kepentingan anak untuk kehidupan masa depan, terhadap terdakwa anak yang terbukti bersalah harus dijatuhi pidana, hakim didalam menjatuhkan hukuman hanya dapat menerapkan " setengah atau separuhnya dari maximum ancaman pidana bagi orang dewasa Pasal 26 Undang-undang No. 3 tahun 1997 juga berlaku ketentuan pidana minimalnya, dan terhadap hukuman yang dijalaninya bersifat mendidik agar tidak melakukan perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa proses perkara yang cepat dan hukuman yang singkat, tidak diinginkan anak terlalu lama berurusan dengan persoalan hukum yang akan berakibat terlalu lama di penjara perkembangan pribadi anak semakin tidak baik, bahwa anak adalah amanah dan karunia tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak yang berhadapan dengan hukum yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan anak harus mendapat perlindungan khusus (vide paal 59 Undng-undang No. 23 tahun 2002) antara lain :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyedia petugas pendamping khusus anak secara dini.



- c. Penyedia sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Melindungi anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang dewasa ;

Pasal 20 Undang-undang No. 23 tahun 2002 menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap perkembangan anak oleh karena itu penerapan Undang-undang perlindungan anak terhadap kejahatan yang pelakunya anak, dan korbannya anak, tidaklah tepat karena anak tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menyelenggarakan perlindungan anak seperti yang tercantum dalam ketentuan pasal 77 sampai dengan pasal 90 Undang-undang perlindungan anak ditujukan kepada orang dewasa sebagai pelaku kejahatan, dan bukan terhadap anak, oleh karena itu Hakim Tinggi tingkat banding tidak sependapat terhadap pelaku tindak pidana adalah anak dilakukan hukuman yang berat seperti yang dikehendaki Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena pelaku tindak pidana yang berstatus anak-anak juga haruslah dilindungi , sesuai dengan konvensi Hak-Hak anak (Convention on the rights of the child) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Kepres RI No.36 tahun 1990 yaitu kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa pidana penjara hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan merupakan upaya terakhir (Ultimum Remedium).

Oleh sebab itu keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada point 1 dan 2 cukup untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan point 3 yang menyatakan terdakwa tidak sekolah dan juga terdakwa / pihak keluarga terdakwa dengan saksi korban / pihak keluarga saksi korban belum melakukan perdamaian dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu menjatuhkan hukum yang berat atau setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan oleh Hakim Tinggi tingkat banding yang hampir sama dengan keberatan point 1 dan 2 dari Jaksa Penuntut Umum untuk itu tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari berita-acara pemeriksaan persidangan Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan putusan Pengadilan tingkat pertama seperti tertera dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 37/Pid.B/2011/PN.Tbi tanggal 22 Nopember 2011 yang dimohonkan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tubei dengan semua pertimbangan hukumnya yang mempersalahkan terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karena itu Pengadilan Tinggi beralasan untuk mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tubei tersebut untuk dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 37 /Pid.B/2011/PN.Tbi tanggal 22 Nopember 2011 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan haruslah dibebankan kepadanya ;

Mengingat pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, UU No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak, jo pasal 197 ayat (1) KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tubei Nomor : 37/Pid.B/2011/PN.Tbi tanggal 22 Nopember 2011 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua Tingkat Peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : **SELASA** tanggal **3 Januari 2012** oleh kami **HJ. NURLELA KATUN,SH,MH.** Hakim Anak pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, tanggal 14 Desember 2011 Nomor : 123 /PEN.PID/2011/PT.BKL. untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut, dengan dibantu oleh DJARWOKO, S H

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan orang tua terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal Tersebut,

DJARWOKO,SH

HJ. NURLELA KATUN,SH,MH.

Disalinan resmi untuk kepentingan dinas
Wakil Panitera,
Pengadilan Tinggi Bengkulu,

DJARWOKO,SH
NIP. 195706051979031004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)